



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

WISNU PRAYOGA, Lahir di Pemalang, tanggal 24 Juli 1981, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Karangmoncol RT. 006, RW. 002, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang No 107/Pdt.P/2021/PN.Pml. tanggal 04 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang No 107/Pdt.P/2021/PN.Pml. tanggal 04 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil, dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sdr. Endris Pramestyo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pemalang :

1. Pada hari Jum'at, tanggal 04 Juni 2021;
2. Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2021;
3. Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021;

Yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1.- -Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ; ;

Halaman 1 dari 2 halaman
Penetapan No. 107/Pdt.P/2021/PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 Juni 2021** oleh **MAS HARDI POLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SITI AMDIYAH S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

SITI AMDIYAH, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 2 halaman
Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PN.Pml